



**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ngawi, tanggal lahir 31 Agustus 1986, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang Bakso, beralamat Kelurahan Rappokalling, Kec. Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ngawi, tanggal lahir 27 Juni 1973, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pedagang Bakso, Tempat Tinggal Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Mks



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tertanggal 23 Juni 2003 dan tercatat pada KUA Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/53/07/2003, tanggal 23 Juni 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Rappokalling, Kec. Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - a. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 19 Tahun;
  - b. XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Umur 9 tahun;
  - c. XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, Umur 7 tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan bulan Juli 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:
  - a. Tergugat selama pergi tidak pernah memberikan nafkah;
  - b. Tergugat sering mencari masalah kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat sering bersikap egois kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Mks



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merujuk namun tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Majelis Hakim telah tetap berusaha menasehati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Mks



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Widodaren Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Nomor 299/53/07/2003 tanggal 23 Juni 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

Saksi 1 : XXXXXXXXXXXX. umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2003 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selama pergi tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat sering mencari masalah kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering bersikap egois kepada Penggugat
- Bahwa puncaknya pada bulan April 2024 disebabkan Tergugat Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Mks



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi 2 : XXXXXXXXXXXX. umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2003 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selama pergi tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat sering mencari masalah kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering bersikap egois kepada Penggugat
- Bahwa puncaknya pada bulan April 2024 disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Mks



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Juli 2003 karena Tergugat selama pergi tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat sering bersikap egois kepada Penggugat, Tergugat Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Mks





Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat selama pergi tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat sering bersikap egois kepada Penggugat, serta Tergugat Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan April 2024, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Mks





Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXX,) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Mebebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Mks



**Drs. H. Kamaruddin**

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**St. Patimah, S.H.**

**Perincian biaya :**

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 23.000,00        |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

**J u m l a h** : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)